



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI INDIVIDU
DAN/ATAU KELUARGA MELALUI BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dan mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan/atau keluarga sebagai akibat kerentanan sosial, maka perlu memberikan bantuan perlindungan sosial bagi individu atau keluarga melalui bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial bagi Individu atau Keluarga melalui Bantuan Sosial, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Individu dan/atau Keluarga Melalui Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA MELALUI BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos PPPA adalah Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Kerentanan sosial akibat krisis ekonomi, sosial dan politik, korban tindak kekerasan serta korban bencana.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

11. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah perorangan, keluarga, atau masyarakat, yang mengalami hambatan fisik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Individu dan/atau keluarga adalah seseorang yang dapat secara langsung atau mewakili untuk menerima bantuan jaminan sosial melalui bantuan sosial yang tidak direncanakan dari Pemerintah.
14. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial bagi individu / keluarga.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Bantuan Perlindungan Sosial kepada individu dan/atau keluarga melalui bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Perlindungan Sosial kepada individu dan/atau keluarga melalui bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran penerima;
- b. besaran Bantuan Perlindungan Sosial;
- c. tata cara pemberian Bantuan Perlindungan Sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Bantuan Perlindungan Sosial diberikan kepada:

- a. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana alam khususnya untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan bagi disabilitas;
- b. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana sosial meliputi kebakaran, penelantaran dan konflik sosial;
- c. individu dan/atau keluarga miskin yang membutuhkan rawat inap kesehatan yang tidak dilayani program pelayanan kesehatan masyarakat miskin; dan
- d. individu dan/atau keluarga miskin peserta program pelayanan kesehatan masyarakat mandiri kelas 3 (tiga) yang tidak mampu membayar iuran/menunggak tapi sedang membutuhkan perawatan inap kesehatan.

BAB V BESARAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 5

Besaran Bantuan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 6

Pemberian bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Kepala Dinsos PPPA atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- b. Dalam hal informasi diterima melalui sumber lain/media massa, maka Kepala Dinsos PPPA atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan verifikasi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- c. Dalam hal bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial, maka ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Banjarnegara melalui Kepala Dinsos PPPA atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. permohonan bantuan sosial sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf c diketahui oleh Camat;
- e. Kepala Dinsos PPPA atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan verifikasi dan validasi atas usulan bantuan sosial dimaksud dengan berkoordinasi dengan pihak terkait;

- f. Kepala Dinsos PPPA atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- g. penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.

Pasal 7

Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan administrasi berupa :

- a. permohonan tertulis dari individu, keluarga atau pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili;
- c. fotokopi kartu keluarga;
- d. surat keterangan tidak mampu;
- e. fotokopi rujukan dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit; dan/atau
- f. foto pendukung.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Bagi Individu dan/atau Keluarga Melalui Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Tata Cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemberian Bantuan Perlindungan Sosial bagi Individu atau Keluarga melalui Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 56